

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK.
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELINDUNGAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA MANDIRI

NOMOR: 1/0007/KS.06/III/2024

NOMOR: 008/GOTO/Govrel/MOU/JKT/IV/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. SUGITO WALUJO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK, yang berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 dan 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbitan aplikasi (piranti lunak) dan *marketplace* berbasis *platform* dengan nama “Gojek”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pelindungan Bidang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri, untuk selanjutnya disebut “Kesepahaman Bersama”, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan pelindungan bidang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja mandiri.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik di antara PARA PIHAK dalam mendukung program Pemerintah melalui PIHAK KESATU, dengan memanfaatkan aplikasi dan/atau layanan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi terkait norma ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;

- c. penyediaan data dan informasi secara agregat;
- d. fasilitasi program pemberdayaan kewirausahaan; dan
- e. kajian bersama bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta lingkup Kesepahaman Bersama yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu dokumen Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup, hak dan kewajiban, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan kerja sama dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang akan disusun kemudian oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat dan/atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali hak dan/atau kewajiban yang timbul dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADENDUM DAN AMANDEMEN

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum (tambahan) atau amandemen (perubahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Penghubung : Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 3A, Jakarta Selatan 12950

Pos-el : birokl.n.ina@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Public Policy and Government Relations

Alamat : Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7
Jalan Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Pos-el : govrel@gojek.com

Pasal 10

ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau

pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

Pasal 11

ANTI PENCUCIAN UANG

PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama. Setiap PIHAK setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUGITO WALUJO

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI